



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.46/SES/HK/04/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RINTISAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pelaksanaan rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan dalam lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020, perlu dibentuk Tim Koordinasi Rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RINTISAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi sebagai acuan bagi dalam melaksanakan tugas;
- b. menyiapkan bahan, alat dan metode yang diperlukan oleh Tim Koordinasi guna melaksanakan kegiatan rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan;
- c. menyusun mekanisme dan prosedur kegiatan rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan rintisan Program Pendidikan dan Pelatihan;
- e. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi;
- f. menyiapkan bahan untuk pertemuan, diskusi, seminar dan lokakarya yang diperlukan Tim Koordinasi; dan

g. melaporkan ...

- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. membantu mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi; dan
- c. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.46/SES/HK/04/2020
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI RINTISAN PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi, dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala ...

9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Dra. Teresna Murti, SH, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Wahyu Pribadi, S.Pt, MT, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Sugiyanti, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.

- C. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Mulyani Rachmiyati, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Nita Agustin, Amd, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Niken Wardani, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati